

Analisis perlakuan akuntansi atas barang gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT.Pegadaian cabang Manado Utara

Liska¹, Vronsky A. Bawole², Renato Charlie Mewengkang³

¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado, Ekonomi,
Manajemen Manado 95119, Indonesia

✉Korespondensi:

Nama Penulis: Liska

Telp: 0877-5025-2005

E-mail: liska8982@gmail.com

Abstrak

Perlakuan Akuntansi PSAK 50 dan PSAK 55 sebagai instrumen keuangan merupakan suatu pedoman Akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang bertujuan sebagai pedoman pelaporan keuangan dan pengukuran, pengungkapan dan penyajian aset keuangan, dividen, cadangan kerugian dan juga piutang, sehingga laporan teratur dan terperinci dengan baik. Selain itu Adapun Akuntansi gadai emas, emas atau aset berharga lainnya yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian cabang manado utara merupakan tawaran timbal balik yaitu nasabah menggadaikan untuk mendapatkan pinjaman, hal ini tentunya sangat membantu Masyarakat dalam perekonomian saat ini.

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat tingkat perlakuan akuntansi PSAK 50 dan PSAK 55 apakah sesuai dengan laporan yang dibuat atau dicatat pada PT. Pegadaian cabang manado utara. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu Teknik wawancara, Teknik observasi dan dokumentasi serta studi Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi barang gadai emas pada obyek penelitian untuk pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 55, sedangkan penyajian dan pengungkapan belum sesuai karena laporan keuangan dibuat dikantor pusat.

Kata Kunci: PSAK 50 dan 55, Perlakuan Akuntansi, Gadai Emas.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat maka pemerintah menyediakan suatu lembaga jasa keuangan yang memiliki dana yang cepat cair yaitu pegadaian dengan adanya pegadaian masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan uang tunai hanya dalam hitungan menit hanya dengan jaminan seperti barang berharga yaitu emas. Perlakuan akuntansi dalam pengukuran dan pengakuan gadai emas di PT pegadaian cabang manado utara, pihak pegadaian membenarkan bahwa pinjaman yang diberikan di saat melakukan transaksi, yang dapat di ukur sesuai dengan nilai nominalnya.

Produk pegadaian yang banyak dimininati oleh masyarakat salah satunya adalah produk gadai emas. Lelang merupakan resiko yang di tanggung oleh nasabah karena dalam hal itu nasabah tersebut akan kehilangan barangnya yang dijadikan barang jaminan pada saat mengajukan kredit. Dalam melunasi barang gadai merupakan salah satu cara agar nasabah mendapatkan Kembali barang mereka. dai emas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pada barang gadai emas yang tidak di tebus atau terlambat ditebus pada PT. pegadaian cabang manado utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada barang gadai emas yang tidak di tebus atau terlambat di tebus pada PT. pegadaian cabang manado utara.

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi

Dalam pengertian akuntansi memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pandangan setiap orang, tapi pada dasarnya pengertian akuntansi akuntansi tersebut selalu menekankan kegunaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perlakuan Akuntansi

Menurut Kiseo dan Weygant (2015:92) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Harnanto (2015: 3) mendefinisikan perlakuan akuntansi adalah suatu disiplin Analisis yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan sehingga mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari kreditur lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu mesti didahulukan.

Kategori tebus barang

Berikut adalah kategori tebus barang di PT. Pegadaian:

1. Tebus barang

Tebus atau menebus adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang

tergadai. Menebus barang jaminan berarti sama dengan melakukan pelunasan pembayaran total untuk melunasi utang maupun gadai.

2. Barang tidak ditebus.

Ketika nasabah tidak menebus barang jaminan maka dari pihak pegadaian akan menghubungi nasabah yang bersangkutan lewat via sms atau telepon pada saat nasabah tersebut tidak datang akan dilakukan peralihan atau cut off dalam masa peralihan itu dari pihak pegadaian akan menghubungi uang nasabah yang bersangkutan sebanyak 3 kali dan nasabah tersebut masih tidak merespon tidak membayar bunga maka dari pihak pegadaian berhak melelang barang tersebut untuk menutupi biaya pinjaman.

3. Barang terlambat ditebus.

Jika barang gadai terlambat ditebus akan dikenakan biaya keterlambatan atau bunga tambahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT. Pegadaian Cabang Manado Utara.

Lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Syarat lelang (1) Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual; (2) Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut; (3) Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui

2.1. **PSAK 50 dan 55**

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah Suatu proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan. Sedangkan pengukuran merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat dan disajikan kedalam laporan keuangan, pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang akan dicatat pertama kali untuk suatu transaksi. PSAK 50 yang diterbitkan oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI) terkait instrumen keuangan yaitu penyajian dan pengungkapan. Penyajian yaitu yang berhubungan dengan masalah penentuan atau penempatan yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan. Sedangkan pengungkapan

bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

1. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum.

Waktu Dan Tempat Penelitian

Tempat

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di PT. Pegadaian Cabang Manado Utara.

Waktu Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu selama 4 bulan dan dimulai pada bulan September 2022 – bulan Januari 2023.

Sumber Data

- a. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dan observasi seperti pimpinan cabang, para dan diambil dari nasabah yang terlibat dalam kegiatan gadai emas di PT. pegadaian cabang manado utara.
- b. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal penelitian terdahulu maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data yang berhubungan dengan fokus penelitian melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Menurut Sugiyono (2017: 243)”

Studi Kepustakaan

Menurut Hasan (2018) “studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun informasi dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan”.

Pengamatan (observasi)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya pada PT. Pegadaian Cabang Manado Utara.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2005:54) ^[13] adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

3. HASIL PENELITIAN

Perlakuan PSAK 50 Dan 55 Terhadap Produk Gadai Emas

PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengenai penyajian, pengungkapan, pengukuran dan pengakuan dalam PSAK 55 dan 50 piutang yang berada di laporan keuangan disajikan ke dalam jenis kredit. Pencatatan laporan keuangan di PT. Pegadaian cabang manado utara untuk pinjaman yang diberikan, sesuai dengan instrumen keuangan yang sudah ditetapkan.

Pencatatan Jurnal Gadai Emas Yang Tidak Ditebus

Berikut contoh pencatatan transaksi:

Berat emas 1gr, Harga pasar 810.000/gram = $810.000 \times 1\text{gr} = 810.000$, tenor gadai selama 120 hari, sewa modal 9.6%/120 hari, biaya admin gadai Rp. 10.000. Maka pencatatannya adalah:

Berat emas 1gr, Harga pasar 810.000/gram = $810.000 \times 1\text{gr} = 810.000$, tenor gadai selama 120 hari, sewa modal 9.6%/120 hari, biaya admin gadai Rp. 10.000. Maka pencatatannya adalah:

- a. Jurnal penerimaan barang gadai ini awalnya dicatat dulu pemberian pinjaman sebagai berikut:

Piutang nasabah	Rp. .810.000
Kas	Rp. 810.000

- b. Jurnal mengakui biaya administrasi atas pinjaman yaitu:

Kas	Rp. 10.000
Pendapatan biaya adm	Rp. 10.000

c. Jurnal mengakui sewa modal pinjaman atas pinjaman yang tidak ditebus yaitu:

Sewa modal $9.6\%/120 \text{ hari} \times \text{Rp. } 810.000 = \text{Rp. } 77.760$ ditetapkan menjadi 77.800.

Piutang nasabah Rp. 77.800

Pendapatan Sewa Modal Rp. 77.800

d. Pada saat barang telah jatuh tempo 120 hari nasabah tidak melunasi, maka PT. Pegadaian cabang Manado Utara akan menganggap gadai tersebut kadaluarsa dan barang gadai akan dilelang. Pelelangan menetapkan bunga sebesar 1% dari barang yang laku di lelang.

e. Jurnal penjualan emas gadai lelang jika harga perolehan lebih besar dari pinjaman senilai Rp. 950.000, maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah dengan pencatatannya adalah:

Kas Rp. 950.000

Piutang nasabah Rp. 887.800

Uang kelebihan nasabah Rp. 52.700

Bunga lelang Rp. 9.500

f. Jurnal penjualan emas gadai lelang jika harga perolehan lebih kecil dari pinjaman senilai Rp. 800.000, maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah dengan pencatatannya adalah:

Kas Rp. 800.000

Piutang nasabah Rp. 792.000

Bunga lelang Rp. 8.000

Jika hasil penjualan lelang yang didapatkan lebih rendah dari uang pinjaman nasabah maka akan menjadi tanggung jawab penaksir atau jika terdapat perjanjian dengan nasabah maka akan menjadi tanggung jawab nasabah tersebut.

Pencatatan Jurnal Gadai Emas Yang Terlambat Ditebus

Berikut contoh pencatatan transaksi:

Berat emas 1gr, Harga pasar $810.000/\text{gram} = 810.000 \times 1\text{gr} = 810.000$, tenor gadai selama 120 hari, sewa modal $9.6\%/120 \text{ hari}$, biaya admin gadai Rp. 10.000. Maka pencatatannya adalah:

a. Jurnal penerimaan barang gadai ini awalnya dicatat dulu pemberian pinjaman sebagai berikut:

Piutang nasabah	Rp. .810.000
Kas	Rp. 810.000

b. Jurnal mengakui biaya administrasi atas pinjaman yaitu:

Kas	Rp. 10.000
Pendapatan biaya adm	Rp. 10.000

c. Jurnal mengakui sewa modal pinjaman atas pinjaman yang tidak ditebus yaitu:

Sewa modal $9.6\%/120 \text{ hari} \times \text{Rp. } 810.000 = \text{Rp. } 77.760$ ditetapkan menjadi 77.800.

Piutang nasabah	Rp. 77.800
Pendapatan Sewa Modal	Rp. 77.800

d. Jika barang sudah jatuh tempo dan terlambat ditebus selama 2 bulan, maka:

Biaya Keterlambatan $2\%/15 \text{ hari} \times 4 \times 810.000 = 64.800$

Kas	Rp. 952.600
Piutang Nasabah	Rp. 887.800
Biaya Keterlambatan	Rp. 64.800

Perlakuan PSAK 50

PT Pegadaian cabang Manado Utara, tidak menyajikan dan mengungkapkan barang gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada laporan keuangan karena kebijakan akuntansi pegadaian adalah sentralisasi untuk penyusunan laporan keuangan maka barang gadai emas akan disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan PT Pegadaian secara keseluruhan.

2. PEMBAHASAN

3. Tabel 4. 1

Hasil Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pegadaian Cabang Manado Utara Dengan PSAK 50

No	Perlakuan Akuntansi	PSAK 50	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Dalam penyajian laporan keuangan fokus utama hanya pada harian nasabah seperti	Penyajian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai liabilitas	Tidak sesuai

No	Perlakuan Akuntansi	PSAK 55	Sesuai/ Tidak sesuai
1.	Saat melakukan transaksi pegadaian mengakui saldo kas untuk produk gadai emas dan menilainya sebagai nilai pinjaman	Piutang pinjaman diakui sebagai posisi keuangan, baik sebagai aset pada PT.pegadaian cabang Manado Utara dan menjadi kewajiban bagi nasabah.	Sesuai
4.	Dalam pengukuran Biaya pinjaman dan administrasi yang dihitung berdasarkan nilai nominalnya diakui selama proses berlangsung saat melakukan transaksi piutang	Pinjaman diukur sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat kas di diterima berdasarkan tingkat bunga pasar.	Sesuai

No	Perlakuan Akuntansi	PSAK 50	Sesuai/ Tidak Sesuai
	transaksi kredit dan debit dan membuatnya secara rinci	keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas	
2.	Dalam pengungkapan Tidak ada pengelolaan langsung terhadap laporan keuangan karena sistem keuangan dilakukan oleh kantor pusat	Pendapatan dari pinjaman yang harus diungkapkan ditulis dalam laporan keuangan	Tidak sesuai

Tabel 4. 2

Hasil Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pegadaian Cabang Manado Utara Dengan PSAK 55

Sumber: Olahan Penelitian (2023)

Perlakuan akuntansi gadai emas di PT. Pegadaian cabang manado utara tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 50 sedangkan PSAK 55 sudah sesuai. Untuk PSAK 50 piutang pinjaman seharusnya disajikan sebagai kredit, sedangkan kas piutang pinjaman seharusnya dikategorikan sebagai debet. Namun di PT Pegadaian cabang manado utara, piutang yang disajikan sebagai debet dan kasnya dianggap sebagai kredit.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik akuntansi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Manado Utara dengan standar akuntansi yang diatur dalam PSAK 50. Pentingnya untuk dicatat agar memastikan bahwa Perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku memastikan transparan, akurasi, dan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku, jika terdapat

ketidaksesuaian, Perusahaan sebaiknya melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PSAK 50 dan PSAK 55 mengenai penyajian, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan sebagai dasar instrumen laporan keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam mengatur aset keuangan, dividen dan laba/rugi suatu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi langsung dilapangan sesuai dengan keadaan lokasi objek penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian perlakuan PSAK 50 terhadap produk gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT. Pegadaian cabang manado utara tidak sesuai seperti yang sudah dibahas bahwa untuk pencatatan laporan keuangan pada PT Pegadaian cabang Manado Utara dilakukan dengan pencatatan yang sederhana dimana seluruh pelaporan dilakukan secara tersistem dan terpusat.

2. Berdasarkan hasil penelitian perlakuan PSAK 55 terhadap produk gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT Pegadaian cabang manado utara telah sesuai, karena pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT Pegadaian cabang Manado Utara telah mengikuti standar perhitungan yang diakui untuk Gadai Emas.

Saran

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian yaitu PT. Pegadaian cabang manado utara, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait;

1. Objek Penelitian PT. Pegadaian cabang manado utara

Diharapkan PT. Pegadaian cabang manado utara, harus menerapkan PSAK 50 sebagai instrumen keuangan) terhadap produk gadai emas baik yang tidak ditebus maupun terlambat ditebus, serta pemberian pinjaman gadai juga harga pelelangan, serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dan memberikan pesan baik lewat telpon atau SMS saat mendekati tanggal jatuh tempo, agar teratur dengan baik.



2. Nasabah

Nasabah diharapkan memperhatikan jangka waktu pembayaran angsuran gadai agar tidak terlambat bayar atau sampai barang yang digadai masuk dalam pelelangan.

3. Peneliti Selanjutnya

Kiranya Penelitian ini menjadi bahan referensi kepada setiap peneliti selanjutnya agar memberikan gambaran terkait dengan produk gadai emas yang terlambat ditebus atau tidak ditebus.

Referensi

- Aini, A. N. *Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Jember* (Doctoral dissertation).
- DAMAYANTI, P. A. *Prosedur Akuntansi Pelunasan Gadai Dan Tebus Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Bondowoso*.
- Fonna, E. Z., & Kamal, M. (2022). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS SYARIAH): STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH DI CABANG BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 408-414.
- Kurnia, N. (2022). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Gadai Emas Di PT. Pegadaian UPC Puger Cabang Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember).
- Lestari, E. A. (2022). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS BARANG LELANG PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CP PELITA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- MA'WAH, J. A. N. N. A. T. U. L. *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI*.
- Maharany, M., Salmah, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 197-212.
- PUTRI, D. A. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGAL LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. PEGADAIAN PERSERO TAMALANREA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Qudsiyyah, N. A. (2016). *Perlakuan akuntansi barang lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rahman, F. A. (2018). *Analisis Sistem Perhitungan Dan Penentuan Waktu Lelang Barang Jaminan PT Pegadaian (persero) Cabang Pembantu Bondowoso* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji).
- Triatmono, Y. S. (2014). *Perlakuan akuntansi barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Tiara, E. (2019). *Analisis perlakuan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk arrum haji: Studi kasus pada pegadaian syariah cabang Landungsari Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).